



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA (STIEPARI) SEMARANG

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 019.5/ /01.01/2022

NOMOR: 005/MoU/STIEPARI/III/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (01-03-2022), bertempat di Kota Mungkid, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ZAENAL ARIFIN

: Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

П. SAMTONO : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Bendan Ngisor, berdasarkan Keputusan Yayasan Ketua Pengurus Yayasan Tri Viaca Pembina STIEPARI Semarang 093/YTV/II/Kep-St/2019, tanggal 15 Desember 2019, tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Magelang melalui Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran sesuai pelaksanan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dan/masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Kerjasama peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta civitas akademika dan sumber daya manusia bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

RENCANA KERJA

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasakan kepada unit kerja masing-masing PIHAK.
- (3) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Magelang

Up. Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang

Telepon

Fax

: (0293)-788181 : (0293)-788122

PIHAK KEDUA:

Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang

Up. Kepala Bagian Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang

Alamat

: Jl. Bendan Ngisor Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan

AK KESATU

Gajahmungkur Kota Semarang

Telepon

: 024-8622637 : 024-8622637

Fax Email

: stiepari.ac.id

Pasal 7

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHAK KEDUA,

SAMTONO

Halaman 4 dari 4